

RELAAS PANGGILAN

Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Pada hari ini Kamis tanggal 07 Saya Nurlinda Sari, Se sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Pbm Tanggal 06 Februari 2019

TELAH MEMANGGIL

Evanri Bin Tamim Alm, tempat dan tanggal lahir Muara Niru, 14 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di Jalan Pelangi 2, Rt. 001, Rw. 006, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 11 Juni 2019

Pukul : 12.10 WIB WIB

Tempat : Ruang Sidang Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih

Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih - Sumatera Selatan

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Sebagai

melawan

Evanri Bin Tamim Alm Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Jurusita,

ttd

Nurlinda Sari, Se